

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN  
SHADAQAH (LAZIS) AL-WASI' I UNIVERSITAS LAMPUNG”**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Ilmu Dakwah  
dan Ilmu Komunikasi**

**Oleh :**

**M Iqbal Ardiansyah**

**NPM. 1441030033**

**Jurusan : Manajemen Dakwah**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
2018 M/1439 H**

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN  
SHADAQAH (LAZIS) AL-WASI'I UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Ilmu Dakwah  
dan Ilmu Komunikasi**

**Oleh :**

**M IQBAL ARDIANSYAH**

**NPM. 1441030033**

**Jurusan : Manajemen Dakwah**

**Pembimbing I : Dr. Hasan Mukmin, M. Ag**

**Pembimbing II : Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**2018 M/1439 H**

**ABSTRAK**  
**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN  
SHADAQAH (LAZIS) AL-WASI'I UNIVERSITAS LAMPUNG”**

Oleh  
**M IQBAL ARDIANSYAH**

Dilihat dari sisi ajaran Islam Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Merujuk Undang-undang pengelolaan Zakat (UUPZ) nomor 38 tahun 1999 bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani kiprahnya lembaga amil zakat di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam sehingga pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat Undang-undang dibuat dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan dana zakat.

Pengumpulan dan pendistribusian zakat hendaknya dikelola dengan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antar kelompok masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu LAZIS Al-Wasi'i sebagaimana fungsinya yaitu menjadi wadah penghimpunan dan pendistribusian agar dosen dan karyawan mudah mengakses lembaga zakat dan diharapkan berzakat. Dengan adanya kegiatan yang sudah di program oleh ketua LAZIS Al-Wasi'i sehingga dapat membangun rasa kepedulian untuk berzakat. "Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat infaq dan shadaqah di LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung". Penulis bermaksud mengangkat data lapangan. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan pendistribusian LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung.

Pengumpulan yang dilakukan LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung mengalami penghambatan yaitu para dosen dan karyawan belum sepenuhnya berzakat di LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung tersebut dikarenakan sudah berzakat diluar dari LAZIS Al-Wasi'i tersebut, jika seandainya seluruh dosen dan karyawan berzakat di LAZIS Al-Wasi'i maka mahasiswa yang kurang mampu akan terberdayakan seluruhnya.

Dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

**Kata kunci : Pendistribusian, Zakat Infaq Shadaqah**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Telp. (0721) 704030 Sukarame 1 Bandar Lampung

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL  
ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (LAZIS) AL-WASPI  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nama : M Iqbal Ardiansyah  
NPM : 1441030033  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munasqosah Fakultas  
Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Hasan Mukmin, M. Ag**  
**NIP. 196104211994031002**

**Pembimbing II**

**Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag**  
**NIP. 197011131995032002**

Mengetahui

**Ketua Jurusan Manajemen Dakwah**

**Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag**  
**NIP. 197206161997032002**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin. Telp. (0721) 704030 Sukarame 1 Bandar Lampung

**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul : **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (LAZIS) AL-WASPI UNIVERSITAS LAMPUNG** disusun oleh **M IQBAL ARDIANSYAH, NPM : 1441030033** Jurusan **Manajemen Dakwah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada hari/tanggal : **Senin, 13 Agustus 2018, Pukul : 10.00 - 12.00 WIB, tempat : Ruang Sidang Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua** : Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I (.....)   
**Sekretaris** : M. Husaini, MT (.....)   
**Penguji Utama** : Hj. Rini Setiawati, M. Sos.I (.....)   
**Penguji Kedua** : Dr. Hasan Mukin, M. Ag (.....)   
**Penguji Pendamping** : Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag (.....) 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

  
**Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si**  
**NIP.196104091990031002**

## MOTTO

وَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku. ” (QS. Al-Baqarah ayat 43)

## **PERSEMBAHAN**

Karya kecil ini penulis persembahkan untuk yang terkasih :

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Ardianto dan ibunda Siti Fatonah yang ikhlas mengasuh dan mendidikku. Terimakasih atas dukungan, serta kasih sayang yang begitu besar dan mulia. Berkat do'a sucimu penulis dapat menyelesaikan kuliah
2. Adikku Muhammad Ikhwan Ardian, Nabila Putri Ardiana dan Muhammad Azzam Ardian terimakasih atas do'a – do'a nya.
3. Untuk wanita yang teristimewa semoga kita segera dipertemukan.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menjadi sarana menimba ilmu, tetaplh mewarnai dunia dengan dakwah.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 13 Januari 1996. Anak Pertama dari 4 bersaudara, dari pasangan ayahanda Ardianto dan ibunda Siti Fatonah.

Adapun pendidikan yang telah ditempuh yaitu :

1. SDN 1 Tumijajar Tahun 2001 – 2007
2. SMPN 1 Tulang Bawang Udik Tahun 2007 – 2010
3. SMAN 1 Tumujajar Tahun 2011 – 2012 (Hanya setahun dan pindah)
4. SMAN 1 Liwa Tahun 2012-2014
5. Kemudian tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan konsentrasi Jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Bandar Lampung, 16 Juli 2018  
Penulis

M Iqbal Ardiansyah  
NPM. 1441030033

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil alamin, ungkapan rasa syukur yang sedalam – dalamnya dari penulis kepada Allah SWT. Karena karunia serta petunjuk – Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta umatnya hingga hari ini yang senantiasa memegang teguh sunnahnya, meneruskan risalahnya dan berjuang untuk menegakkan syariat Islam dalam diri, keluarga, masyarakat, dan negara.

Rasa syukur pula penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah mempermudah dan memperlancar penelitian ini dengan judul **“PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (LAZIS) AL-WASI’I UNIVERSITAS LAMPUNG”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, segala kritik dan saran dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan dorongan semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri. M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Ibu Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag. sebagai ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Bapak M. Husaeni, S.T, M.T. sebagai sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah yang tiada lelah melayani setiap urusan berkenaan dengan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hasan Mukmin, MA. Selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag. sebagai pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis dan sekaligus telah banyak memberikan masukan serta kritikan dan saran demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Para dosen dan staff program Jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan pengetahuan dan segenap bantuan selama menyelesaikan studi.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Manajemen Dakwah kelas A, B, dan C angkatan 2014. Terimakasih atas persahabatannya dan kebersamaannya. Terus berkarya dan berprestasi.
7. Untuk sahabat-sahabatku tercinta di posko 2,5% yang selalu setia memberikan senyum dan canda tawa.
8. Untuk keluargaku atau Tim Dakwah Futsal Club (DFC) yang selalu mendukung dan untuk Abang Ijal selaku Pembina yang senantiasa memberi pelajaran apa itu arti kebersamaan.
9. Adik-adikku yang masih ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi semoga tetap semangat dan istiqomah.

Semoga bantuan yang telah diberikan menjadi catatan amal kebajikan dan pahala dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya dengan menyadari ketidak sempurnaan skripsi ini, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Bandar Lampung, 16 Juli 2018  
Penulis

M Iqbal Ardiansyah  
NPM . 1441030033

## DAFTAR ISI

|                     |   |
|---------------------|---|
| HALAMAN JUDUL ..... | i |
|---------------------|---|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                             | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                               | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                   | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                      | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                 | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                   | <b>viii</b> |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                     |             |
| A. Penegasan Judul .....                                     | 1           |
| B. Alasan Memilih Judul .....                                | 3           |
| C. Latar Belakang Masalah.....                               | 4           |
| D. Rumusan Masalah .....                                     | 9           |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                      | 9           |
| F. Metodologi Penelitian .....                               | 10          |
| G. Tinjauan Pustaka .....                                    | 18          |
| <br>   |             |
| <b>BAB II PENDISTRIBUSIAN DAN ZAKAT</b>                      |             |
| A. Distribusi .....  | 21          |
| 1. Pengertian Distribusi .....                               | 21          |
| 2. Ruang Lingkup Distribusi .....                            | 27          |
| 3. Macam-macam Distribusi .....                              | 28          |
| B. Zakat Infaq dan Shadaqah.....                             | 29          |
| 1. Pengertian Zakat Infaq dan Shadaqah .....                 | 28          |
| 2. Macam-macam Zakat .....                                   | 33          |
| 3. Hikmah Zakat Infaq dan Shadaqah.....                      | 34          |
| <br>   |             |
| <b>BAB III LAZIS AL-WASI'I UNIVERSITAS LAMPUNG</b>           |             |
| A. Gambaran Umum Lazis Al-Wasi'i Universitas Lampung .....   | 38          |
| B. Sejarah Singkat LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung ..... | 38          |

|  |    |
|--|----|
| C. Visi Misi LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung .....   | 40 |
| D. Struktur Organisasi LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung .   | 41 |
| E. Tujuan Berdirinya Universitas Lampung .....   | 42 |
| F. Mekanisme Pendistribusian LAZIS Al-Wasi'i<br>Universitas Lampung .....  | 43 |
| G. Zakat .....   | 50 |
| <b>BAB IV PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT<br/>INFAQ DAN SHADAQAH (LAZIS) AL-WASI'I UNIVERSITAS LAMPUNG</b> |    |
| Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan<br>Shadaqah (LAZIS) Al-Wasi'i .....                              | 54 |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>  |    |
| A. Kesimpulan.....   | 62 |
| B. Saran.....  | 63 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |    |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Pada skripsi ini, judul yang penulis ambil yaitu “*Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Al-Wasi'i Universitas Lampung*”.

Distribusi merupakan penyaluran/pembagian barang-barang dan sebagainya kepada pihak yang berkepentingan.<sup>1</sup> Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.<sup>2</sup> Jadi yang dimaksud dengan pendistribusian yaitu menyalurkan dana ZIS kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>3</sup> Jadi pendistribusian zakat harus dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap masyarakat dengan manajemen dan pengelolaan yang baik.

---

<sup>1</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 75

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 359

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 26.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang di syariatkan Allah kepada umat islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa dan ibadah haji.<sup>4</sup> Secara Etimologi (lughoh) zakat bermakna “membersihkan” yakni membersihkan dari harta penghasilan, baik secara usaha ataupun pertanian dengan mengeluarkan hak orang lain yang terdapat pada harta tersebut, sebagaimana dikemukakan dalam surat Adz-Dzariyat (51) ayat ke-19 yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.<sup>5</sup>

LAZIS Al-Wasi'i merupakan salah satu lembaga amil zakat yang tata cara pengelolaannya yaitu melalui pemotongan gaji seorang dosen dipotong otomatis oleh pihak Universitas Lampung dan program tersebut dilakukan oleh Rektor Universitas Lampung itu sendiri. Lazis Al-Wasi'i ini berada di JL. Soemantri Brojonegoro No.13 Bandar Lampung lebih tepatnya di Lantai dasar Masjid Al-Wasi'i Universitas Lampung.

LAZIS Ai-Wasi'i adalah lembaga dimana fokus kerjanya yaitu melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah Dosen/Karyawan, Alumni dan Umum.

---

<sup>4</sup> Abudin Nata, dkk., *Mengenal Hukum Zakat dan Infak/Sedekah*, (Jakarta: Badan Amil Zakat dan Infaq/Sedekah (BAZIS) Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1999), h. 3.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah : Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 521

Dalam judul ini LAZIS berperan sebagai lembaga yang menyalurkan zakat infaq dan shadaqah yang kemudian di distribusikan kepada *mustahiq* yang membutuhkan atau kebaikan yang bersifat konsumtif dan produktif.

Jadi yang dimaksud dengan **“Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Al-Wasi’i Universitas Lampung”** adalah pemanfaatan dana ZIS oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah untuk di distribusikan kepada masyarakat atau umat Islam secara daya guna untuk usaha produktif agar masyarakat dapat menjadi umat yang mandiri dari hasil usaha yang dijalaninya.

#### **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini yaitu sebagai berikut:

1. LAZIS Al-Wasi’i merupakan salah satu lembaga amil zakat yang tata cara pengelolaannya yaitu melalui pemotongan gaji seorang dosen.
2. LAZIS Al-Wasi’i mempunyai banyak program seperti bantuan beasiswa, bantuan modal usaha, bantuan pengobatan, khitanan masal dan masih banyak lagi. Sehingga penulis menjadikan Lazis Al-Wasi’i sebagai obyek penelitian yang telah dipertimbangkan untuk dilakukannya suatu penelitian serta waktu dan data yang mudah didapatkan oleh peneliti.

### C. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan.<sup>6</sup> Baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun islam yang ke lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'luum minad-diin bidh-dharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu, khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.

Zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi

---

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani, 2002), h.

berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).<sup>7</sup> Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah : 103 dan surah ar-Ruum: 39,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>8</sup>

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ  
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>9</sup>

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Op.cit*, h. 203

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah : Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 408

Perkembangan Zakat di Indonesia telah memasuki era baru yaitu dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengannya, sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-undang tersebut adalah :

Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/ tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.<sup>10</sup>

Undang-undang pengelolaan Zakat (UUPZ) nomor 38 tahun 1999 ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani kiprahnya lembaga amil zakat di Indonesia dalam dalam mengentaskan kemiskinan. Bersamaan munculnya UUPZ tersebut, secara otomatis legalitas lembaga amil zakat di Indonesia sudah sangat kuat. Hal ini juga mendorong berdirinya lembaga-lembaga amil zakat baru di Indonesia. Sehingga pada tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat Undang-undang tersebut di buat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan dana zakat. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat hendaknya dikelola dengan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Masyarakat akan menjadi pemacu

---

<sup>10</sup> *Ibid*

gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antar kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Demikian dalam sistem pendistribusian zakat boleh dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga. Adapun pengelolaan pendistribusian zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahiq untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzaki kepada mustahiq yang membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. Tujuan besar lembaga zakat yaitu merubah keadaan sebagai mustahik menjadi muzaki. Pengelola zakat harus tahu persis kondisi religius, sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam akan membantu organisasi pengelola zakat dalam mengembangkan program-program yang dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh. Sedangkan OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) sebagai keuangan syariah karena menghimpun dan

menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infaq, shadaqah atau dana lainnya.<sup>11</sup>

Dalam pendistribusian Zakat di Lazis Al-Wasi'i Universitas Lampung menggunakan strategi dimana fokus kerja Lazis Al-Wasi'i yaitu melakukan pengumpulan dan penyaluran Zakat Infaq dan Shadaqah Dosen/Karyawan, Alumni, dan Umum dan juga dengan dana zakat yang terkumpul akan disalurkan kepada 8 golongan/asnaf yang berhak. Pendistribusian yang dilakukan oleh Lazis Al-Wasi'i tidak hanya di titik fokuskan terhadap internal (UNILA) saja tetapi mencakup kepentingan umum seperti halnya Penghafal Al-Qur'an, Beasiswa atau Juara Umum, Penyaluran Khafalah ustadz hafalan, Dakwah Syiar Islam Masjid dan Unila dll.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah dan signifikansi di atas diperlukan penelitian lebih lanjut, analisa yang mendalam, lugas dan sistematis, bagaimana kontribusi aktif baik itu LAZIS Ali-Wasi'i nya maupun dosen dan karyawan Universitas Lampung yang berzakat dan Merujuk latar belakang masalah di atas, maka penelitian akan mengambil judul: Pendistribusian Zakat Pada Lazis Al-Wasi'i Universitas Lampung.

#### **D. Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN MalikiPress, 2010, h . 38-39

<sup>12</sup> Ali Akbar Hasibuan , *Survei, Lazis Al-Wasi'i Universitas Lampung*, Rajabasa , 21 Februari 2018

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pendistribusian Zakat Pada Lazis Al-Wasi’i Universitas Lampung?”.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lazis Al-Wasi’i Universitas Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan yaitu :

#### **a. Kegunaan Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan keilmuan Jurusan Manajemen Dakwah, terkait dengan penyaluran dana Zakat Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS).

#### **b. Kegunaan Praktis**

Sebagai acuan dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lazis Al-Wasi’i Universitas Lampung.

#### **c. Kegunaan Akademik**

Sebagai salah satu perwujudan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Raden Intan Lampung, yaitu penelitian terkait dengan program studi Manajemen Dakwah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini sering kali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk diabaikan.<sup>13</sup>

## **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif yang memanfaatkan data lapangan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang. Selain itu penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan telah dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>14</sup>

### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.<sup>15</sup> Namun, dalam pengertian metode penelitian yang lebih luas, penelitian deskriptif

---

<sup>13</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), h.21.

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Bandar Maju, 1996), h. 32.

<sup>15</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h. 55.

mencakup metode penelitian yang lebih luas di luar metode sejarah dan eksperimental, dan secara lebih umum sering diberi nama, metode survei.<sup>16</sup>

Menurut Jalaludin Rahmat penelitian yang bersifat deskriptif memiliki tujuan yaitu :

- 1) Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada.
- 2) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi atau praktek-praktek yang berlaku.
- 3) Membuat perbandingan atau evaluasi.
- 4) Menemukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka yang rencana adalah keputusan pada waktu yang akan datang.<sup>17</sup>

## 2. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>18</sup> Jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yaitu:

1) **Penanggung Jawab** : Dr. H. Sulton Djasmi, M.Pd

2) **Ketua** : Subian Saidi, S.Si.,M.Si

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 10.

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung : Alfa Beta, 2009) Cet. Ke-8. H

- 3) **Sekretaris** : Dr. Jamiatul Akmal, S.T.,M.T.
- 4) **Bendahara** : Lina Marlina, S.P.,M.Si
- 5) **Devisi Sekretariat dan Informasi** : Ali Hasibuan, Ika Yuliati,  
Resti Farida dan Sakban
- 6) **Devisi Pengumpulan ZIS** : Meizano Ardhi Muhammad, S.T.,M.T.  
dan Ninuk Kusuma Dewi, S.E.,Akt.,M.Si
- 7) **Devisi Penyaluran ZIS** : Dr. Amrizal, S.T.,M.T dan Astria Hijriani,  
S.Kom., M.T
- 8) **Devisi Program Pembinaan dan Pemberdayaan** : dr. Ety Apriana,  
M Biomed

#### **b. Sampel**

Sampel adalah suatu penelitian yang hanya meneliti sebagian tertentu dari elemen-elemen populasi, dan anggota sampel dalam penelitian tersebut adalah benar-benar yang representative atau mewakili populasi yang akan diteliti.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini tehnik sampel yang penulis gunakan adalah teknik *Snowball Sampling* yaitu sebuah metode penarikan sampel secara berantai, dari satu sampel responden yang diketahui diteruskan kepada responden berikutnya

---

<sup>19</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 140.

sesuai dengan informasi responden pertama, begitu seterusnya, sehingga jumlah responden yang dihubungi semakin lama semakin besar.<sup>20</sup>

Penerapan metode ini dalam pengumpulan data akan semakin membesar, pertama-tama peneliti menghubungi satu calon responden yang dianggap mewakili. setelah itu, melalui informasi yang diperoleh dari responden tersebut dapat dihubungi kembali beberapa responden yang terpilih, proses pelacakan sampel responden terus bercabang, beranak bercabang, dan berantai sampai kepada jumlah sampel responden yang dianggap memadai atau data yang dibutuhkan dirasa cukup.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini untuk membantu pengumpulan data maka peneliti menggunakan beberapa metode diatarannya sebagai berikut:

#### **a. Metode Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>21</sup>

Wawancara dilakukan dengan Devisi Sekretariat dan Informasi yaitu Ali Akbar Hasibuan dan ketua LAZIS Al-Wasi'i

---

<sup>20</sup> Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 159.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 1999), h. 130.

Universitas Lampung Bapak Sulton Djasmi guna untuk mencari data atau informasi yang diinginkan sesuai dengan judul pada penelitian ini. Dalam hal ini menggunakan *interviewguide* yaitu sebagai suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

#### **b. Observasi**

Yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>22</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan dan mengidentifikasi tempat yang hendak akan diteliti. Peneliti menggunakan observasi partisipatif yaitu observasi dengan penelitian terlibat langsung didalam kegiatannya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih lengkap dan nyata,

Observasi Partisipasi (*participant observation*) bertujuan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

---

<sup>22</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.136

### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi metode pengumpulan data dimana yang menjadi data adalah dokumen, yakni berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Penelaahan dikumentasi dilakukan oleh peneliti untuk melakukan kontak dengan pelaku atau sebagai partisipan yang terlibat pada suatu peristiwa sejarah masa lalu. Terdapat empat jenis dokumentasi yang dipergunakan dalam metode ini, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Data *archival* (arsif)
- 2) Dokumen (sejarah) milik lembaga atau pribadi
- 3) Dokumen *privacy*, milik pribadi seperti surat wasiat, ijazah, berkas rahasia, agenda catatan pribadi dan sebagainya
- 4) Dokumentasi public, seperti data atau informasi yang tercantum di berbagai media masa, perpustakaan, bahan publikasi instansi dan pengumuman public.

Penggunaan metode ini diperlukan persiapan-persiapan, yaitu adanya dokumen-dokumen yang memadai sebagai bahan dasar pengumpulan informasi serta informasi tentang keberadaan calon responden, seperti alamat tinggal dan nomor telepon.

---

<sup>23</sup> Rosady Ruslan, *Op.Cit.* h. 221.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan untuk menerangkan apa adanya sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang dilakukan biasanya bersifat manual.<sup>24</sup> Jadi dalam analisis data ini peneliti akan mendeskripsikan segala sesuatu tentang Pendistribusian Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Al-Wasi'i sesuai dengan apa yang didengar dan dilihat tanpa menguranginya.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

Tahapan-tahapan yang dilakukan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Mengumpulkan data, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, studi dokumen dan observasi.

---

<sup>24</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 48.

<sup>25</sup> Ibid, h. 334

- b. Mengklarifikasi materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat di jadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklarifikasi materi dapat dilakukan dengan mengelompokan data yang diperoleh dari hasil, wawancara, studi dokumen dan observasi.
- c. Pengeditan, yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui tehnik-tehnik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta kebaikan apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut.
- d. Menyajikan data, data yang telah ada dideskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran yang logi,serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.

## **G. Tinjauan Pustaka**

Dalam skripsi terdahulu, pembahasan tentang strategi asuransi dan animo masyarakat muslim sebelumnya sudah pernah diadakan penelitian, tetapi berbeda maksud, tempat penelitian, dan objek yang dibahas. Beberapa skripsi yang membahas kajian tersebut di antaranya, yaitu :

Muhammad Fiqri, tentang Strategi Faundraising Dana ZIS LAZIS MD Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta). Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, data yang

digunakan yaitu primer sekunder, dengan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, hasil yang didapatkan yaitu penulis mengetahui ada 3 strategi fundraising dana ZIS pada LAZIS MD diantaranya: *pertama*, membuat program, *kedua*, menyentuh hati donatur, *ketiga*, memitrai perusahaan. Dengan melakukan strategi tersebut sangat mempunyai pengaruh untuk jumlah dana yang terkumpul di tambah dengan kinerja para SDM yang amat kompeten, sehingga peningkatan jumlah dana yang terkumpul oleh LAZIS MD dikarenakan strategi fundraising yang mempunyai keunikan atau keberagaman yang menarik bagi calon muzaki dan mustahidiq sangat signifikan dilihat dari peningkatan jumlah dana yang di dapat oleh LAZIS MD setiap tahunnya, Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian ini hanya membahas tentang strategi sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pendistribusian dana.

Ahmad Nursyamsi, tentang Manajemen Penghimpunan Dana ZIS Pada Bulan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Menggunakan metode penelitian kualitatif, metode yang digunakan yaitu deskriptif analisis, dengan tipe pendekatan studi kasus, tehnik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, hasil yang didapatkan yaitu manajemen penghimpunan dana ZIS pada BAZNAS yaitu BAZNAS telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik dan juga telah menjalankan langkah-langkah manajemen penghimpunan dan sesuai dengan teori-teori yang

terdapat dalam literatur pustaka. Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki dan di maksimalkan kerjanya seperti memperluas jaringan donatur ke luar negeri, sosialisasi yang lebih masif agar khalayak lebih mengenal dan mengetahui BAZNAS sebagai pengelola ZIS dan Wakaf. Perbedaannya yaitu dengan penelitian yang akan dilakukan hanya membahas tentang penghimpunan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pendistribusian dana.

Ahmad Tarmizi, tentang Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shadaqa (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim di Yayasan Insan Cita Al-Mukasyafah, Menggunakan metode penelitian kualitatif, observasi, data tertulis, wawancara. Dalam penelitian ini, hasil yang didapatkan yaitu bahwa strategi pendistribusian ZIS melalui pemberdayaan anak yatim di YICA Bekasi masih kurang Efisien dan profesional. Ini dibuktikan dengan adanya dua pola pendistribusian yakni: konsumtif dan produktif yang memiliki manajemen yang baik, sehingga dana ZIS yang di dapat masih kurang menjalankan program yang ada di yayasan. Perbedaannya yaitu dengan penelitian yang akan dilakukan hanya membahas tentang Strategi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pendistribusiannya.

## BAB II

### PENDISTRIBUSIAN DAN ZAKAT

#### A. Distribusi

##### 1. Pengertian Distribusi

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.<sup>1</sup>

Kebijakan dsitribusi yang diajarkan islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi.<sup>2</sup> Sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk infaq dan shadaqah dari *muzzaki* kepada *mustahiq*. Sehingga dana zakat dapat teralurkan tepat sasaran sesuai dengan yang diperlukan *mustahiq*. Dan dengan pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat

---

<sup>1</sup> Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta:ANDI, 2001), h. 185

<sup>2</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 88

<sup>3</sup> *Ibid.* H. 87.

melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>4</sup>

Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:<sup>5</sup>

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada *mustahiq*, untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang usaha kecil.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang N0.23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 26.

<sup>5</sup> M Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*. H. 153

Pendistribusian zakat dalam bentuk yang ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendistribusian zakat termasuk infaq dan shadaqah yang demikian membantu masyarakat untuk hidup untuk lebih mandiri. Pola pendistribusian zakat diatas juga dapat digunakan untuk pola pendistribusian infaq dan shadaqah.

Pendistribusian zakat dalam Islam tercantum dengan jelas. Sebagaimana yang tertuajh dalam Q.S At Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>6</sup>

Dari ayat tersebut pendistribusian zakat diberikan kepada delapan golongan atau asnaf yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, untuk

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah : Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 196

memerdekakan budak (*riqab*), orang yang berhutang(*gharim*), orang yang berjuang di jalan Allah(*Fisabilillah*).orang yang dalam perjalanan (*ibnusabil*). Bentuk pendistribusian kepada delapan asnaf yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi fakir dan miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk:
  - a) Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang.
  - b) Membangun sarana pertanian dan pendistribusian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan.
  - c) Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentah dari kemiskinan.
- 2) Zakat untuk amil dialokasikan untuk:
  - a) Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi *amil* yang telah mendarmakan hidupnya untuk kepentingan umat.
  - b) Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih *amil* agar lebih profesional
- 3) Untuk golongan *muallaf*, zakat dapat pada beberapa kriteria:
  - a) Membantu kehidupan *muallaf* karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama.

- b) Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila, dan obat-obat terlarang.
  - c) Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya.
- 4) Dana zakat bagi golongan *riqab* (budak) saat ini dapat dialokasikan untuk:
- a) Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah minoritas dan konflik
  - b) Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang dzalim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para tenaga kerja wanita (TKW) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban kekerasan.
  - c) Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban trafiking sehingga menjadi pekerja seks komersil (PSK), dan pekerja dibawah umur yang terikat kontrak dengan majikan
- 5) Dana zakat untuk golongan *gharimin* (orang-orang yang berutang) dapat dialokasikan untuk:
- a) Membebaskan utang orang yang terlilit hutang oleh rentenir

- b) Membebaskan para pedagang dari utang modal pada bank di pasar-pasar tradisional yang bunganya mencekik.
- 6) Pada golongan *fi sabilillah*, dana zakat dapat dialokasikan untuk:
- a) Membantu pembiayaan dalam meningkatkan sumber daya manusia
  - b) Membantu para guru agama atau umum yang ada di daerah-daerah terpencil dengan penghasilan yang minus
  - c) Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara dan gangguan asing
- 7) Zakat untuk golongan *ibnu sabil* dapat dialokasikan untuk
- a) Membantu para pelajar atau mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya terutama pada kondisi dewasa ini, di mana pendidikan menjadi mahal dan cenderung ke arah komersial
  - b) Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya
  - c) Menyediakan dana bagi musafir yang kehabisan bekal, ini sering terjadi ketika mereka terkena musibah di perjalanan seperti kehilangan bekal, penipuan dan lainnya.

Sedangkan pendistribusian untuk infaq dan Shadaqah tidak terbatas pada 8 asnaf saja tetapi lebih luas yaitu siapa saja yang

kekurangan dan membutuhkan pertolongan, dan diutamakan adalah orang-orang di sekitar. Tetapi bentuk pendistribusian Infaq dan Shadaqah hampir sama.

Pendistribusian ZIS yang efektif dan tepat oleh pengelola yang profesional, dengan begitu pendistribusian ZIS akan memberikan manfaat yang maksimal dan dapat dirasakan masyarakat.

Dalam penelitian ini pola distribusi ZIS yang dikembangkan adalah pola distribusi produktif kreatif.

## **2. Ruang Lingkup Distribusi**

Ruang lingkup penyaluran zakat harus dibagikan kepada anggota masyarakat desa atau boleh dipindahkan ke desa lain lebih menumbuhkan, jika di salah satu desa tersebut sudah tidak memerlukan pembagian zakat dalam arti kata tidak ada yang berhak menerima zakat karena sudah demikian makmur dan kekayaan yang merata.

Pendapat para ulama tentang ruang lingkup penyaluran zakat terbagi menjadi 3 macam kriteria yaitu :

- a. Zakat tidak boleh dipindahkan atau dengan kata lain zakat yang dikumpulkan dari suatu tempat seharusnya dibagi kepada yang berhak pada tempat yang sama juga, kecuali jika keadaan darurat menghendaki, maka boleh dipindah sebagiannya.

- b. Zakat ini boleh dipindahkan, demikian pendapat yang dianut imam malik r.a dalam soal ini dalil yang dipakai sandaran oleh pendapat ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh addaruquthni yang menceritakan tentang Mu'adz mengataka penduduk Yaman : beri aku baju atau pakaian sebagai pengganti jagung dan syiir dalam berzakat.
- c. Saham (Hak) fakir miskin dibagi ditempat pengumpulan, sedangkan saham-saham yang lain boelh dipindah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

### **3. Macam-macam Distribusi**

- a. Distribusi bidang jasa adalah pelayanan langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.
- b. Distribusi barang konsumsi adalah barang yang langsung digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang di inginkan oleh konsumen. Distribusi barang konsumsi adalah penyaluran barang-barang hasil industri atau bahan makanan dari produsen kepada konsumen melalui agen, pengecer lalu ke toko-toko.
- c. Distribusi kekayaan adalah kekayaan merupakan bentuk jama' dari kata maal, dan kata maal bagi orang arab adalah segala sesuatu

yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.<sup>7</sup> Dengan demikian maka unta, kambing, sapi, emas, perak, dan sebagainya adalah kekayaan. Menurut ulama hanafiah, kekayaan adalah sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang, dan uang. Kekayaan adalah nilai set seseorang di ukur pada satu waktu tertentu.

- d. Distribusi pendapatan adalah pendaoatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis.

## **B. Zakat Infaq dan Shadaqah**

### **1. Pengertian Zakat Infaq dan Shadaqah**

#### a. Zakat

Zakat berasal dari bentukan kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan secara makna dan bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.

Adapun persyaratan harta yang wajib di zakatkan itu, antara lain sebagai berikut. Pertama *al-Milk at-tam* yang berarti harta itu

---

<sup>7</sup> Ust. Karom al-bustoni et. *Al-kamus al-munjid*, (Beirut : Dar al-Musyriq,1996) h, 780

dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang di dapat dari usaha, bekerja, warisam,atau pemeberian yang sah, dimungkinkah untuk di pergunakan, di ambil manfaatnya, atau kemudian di simpan. Di luar itu seperti hasil korupsi, kolusi suap, atau perbuatan tercela lainnya, tidak sah dan tak akan di terima zakatnya. Dalam hadist Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Allah SWT tidak akan menerima zakat atau sedekah dari harta yang *ghulul* (di dapatkan dengan cara batil).

Kedua, *an-namaa* adalah harta yang berkembang jika di usahakan atau memiliki potensi untuk berkembang misalnya harta perdagangan, pertenakan, pertanian, deposito *mudharabah*, usaha bersama, obligasi, dan lain sebagainya. Ketiga, telah mencapai nisab, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya, untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 kg, emas atau perak telah senilai 85 gram, perdagangan yang telah mencapai nilai 85 gram emas, pertenakan sapi telah mencapai 30 ekor, dan sebagainya. Ke empat telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang di perlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. Kelima, telah mencapai satu tahun

(*haul*) untuk harta-harta tertentu, mislanya perdagangan. Akan tetapi untuk tanaman di keluarkan zakatnya pada saat memanennya.<sup>8</sup>

b. Infaq

Infaq adalah merupakan amalan ibadah kepada Allah dan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta atau nilainya oleh perorangan atau badan hukum karena suatu kebutuhan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa infaq adalah menafkahkan harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkahkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan.<sup>9</sup> Di lihat dari segi bahasa infaq berasal dari kata *anfaqa yanfaq infaq* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia infaq berarti “Pemberian (Sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Sedangkan menurut syara infaq diartikan sebagai “mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.<sup>10</sup> Menurut daud Ali pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia menerima rezeki sebanyak yang ia kehendaki sendiri.

---

h. 33 <sup>8</sup> Achmad Subianto, *Shadaqah Infaq dan Zakat* (Jakarta: Yayasan Bermula dari Kanan, 2004)

19 <sup>9</sup> Nukhtoh Arfawie Kurde, *Zakat dan Infaq Profesi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 18-

<sup>10</sup> *Op.cit*, h.8.

Perbedaan infaq dengan zakat adalah jika zakat memiliki nishab sedangkan infaq tidak memakai syariat nishab. Zakat dikeluarkan oleh orang-orang yang memang sudah wajib zakat (*muzzaki*) kepada para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), sedangkan infaq dikeluarkan oleh orang yang beriman baik itu orang baik maupun rendah.

c. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti “benar”. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Secara terminologi syariat, pengertian shadaqa sama dengan pengertian infaq, hanya saja infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Hadist riwayat Imam Muslim dai Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bershadaqah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan *ammar ma'ruf nahi munkar* adalah shadaqah.<sup>11</sup> Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa shadaqah ini berarti “bukti” kebenaran iman dan membenarkan adanya hari kiamat.<sup>12</sup> Dalam syariat Islam shadaqah memiliki arti yang sama dengan infaq, akan tetapi dalam cakupannya berbeda, jika infaq lebih mengarah kepada

---

<sup>11</sup> Didin Hafidhuddin, *Op Cit*, h. 15.

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991), h. 39.

pengertian materiil, sedangkan shadaqa memiliki cakupan yang lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat materiil dan immateriil.

Perbedaan shadaqah dengan zakat adalah shadaqah berarti memberi derma termasuk untuk memenuhi hukum dimana kata zakat digunakan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Zakat telah disebut pula dengan shadaqah karena zakat merupakan sejenis derma yang diwajibkan, hanya saja dapat kita bedakan bahwa zakat yaitu pemberian wajib sedangkan shadaqah lainnya dibayarkan secara sukarela. Jumlah dan nishab zakat ditetapkan sedangkan shadaqah yang sepenuhnya tergantung pada keinginan orang yang menyumbangkan.<sup>13</sup>

ZIS pada dasarnya memiliki banyak kesamaan disamping perbedaan yang ada. Persamaannya terletak pada konsep syariat mengeluarkan atau memebrikan. Perbedaannya terletak pada segi hukum. Meskipun demikian dalam segi pemaknaan banyak sekali ditemukan persamaan.

## **2. Macam-Macam Zakat**

Zakat termasuk kategori ibadah (seperti, shalat, haji, an puasa) yang telah diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai

---

<sup>13</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*(Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), jilid III, h. 241.

dengan perkembangan manusia. Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam:

a. Zakat Nafs (jiwa)

Zakat ini diwajibkan sesuai dengan bulan ramadhan sebelum sholat id sebanyak satu sha (kurang lebu 2,5 kg) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang msikin di hari raya idul fitri. Menurut ahli fiqih, fitrah adalah tabiat yang suci dan asli yang dibawa manusia sejak lahir.<sup>14</sup>

Jadi zakat nafs atau zakat badan adalah zakat yang diwajibkan oleh setiap umat muslim setelah bulan ramadhan, baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak kecil, baik orang merdeka maupun hamba sahaya (budak) yang tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan jiwa manusia.

b. Zakat maal (harta) baik hasil usaha maupun bumi

Zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>15</sup>

### 3. Hikmah Zakat Infaq dan Shadaqah

Kewajiban menunaikan zakat yang demikian tegas dan mutlak itu karena dalam perintah ini terkandung hikmah dan manfaat yang demikian

---

<sup>14</sup> Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis* (Jakarta:Suara Muhammadiyah,2004), h. 12

<sup>15</sup> *Ibid*

besar dan mulia, baik berkaitan dengan Muzzaki, mustahiq harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Hikmah dan manfaat bagi orang yang berzakat:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghuilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi msikin dan menderita.

- c. Sebagai pilar amal bersama (jami) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dalam surah para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. (perhatikan QS. Al-Baqarah).
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan dan kesehatan, sosial maupun ekonomi dan lebih baik bagi kepentingan SDM.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Baqarah:276
- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapat.<sup>16</sup>

Sedangkan, zakat sebagai institusi Islami mengandung banyak hikmah yang bersifat rohaniyah dan filosofis yang dapat dipetik. Pertama

---

<sup>16</sup> Didin Hafidhudin, *Op, Cit, h. 9-14*

mensyukuri karunia illahi, menumbuh suburkan harta dan pagala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, iri, dengki, riba serta dosa. Kedua, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan akibat kemelaratan. Ketiga, mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia. Keempat, manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong dalam takwa. Kelima, mengurangi kafakiran miskin yang merupakan masalah sosial, keenam, membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Ketujuh, salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Sesungguhnya hikmah dari zakat adalah membantu si miskin dan si lemah supaya dapat melaksanakan kewajibannya di jalan Allah SWT. Sehingga perbedaan antara si kaya dan miskin tidak bertambah jauh. Disamping itu zakat juga dapat mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama akan mampu mendorong manusia untuk melakukan investasi maningkatkan distribusi harta.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (LAZIS) MASJID AL-WASI-I UNIVERSITAS LAMPUNG**

#### **A. Sejarah Singkat LAZIS Masjid Al-Wasi'i Universitas Lampung**

Lazis *Al-Wasi'i* pertama kali bernama Baitul Umma pada tahun 2006 diketuai oleh Amrul dosen fakultas teknik, kemudian 2007 diganti oleh pak Ageng Sadewo dosen teknik elektro, LAZIS *Al-Wasi'i* ini bekerja sama dengan masjid salman ITB atau Rumah Amal dan nama penghimpun zakatnya adalah rumah amal lalu berkerja samalah. Tahun 2016 SK kepengurusan baru keluar, pak Ageng Sadewo selaku ketua beliau melanjutkan pendidikannya ke S3 dan kemudian digantikan dengan pak Subian Saidi, S, Si., M.Si.

Setelah pergantian ketua ternyata ada peraturan baru tentang pengjimpunan zakat, Lembaga Amil Zakat harus tidak boleh berdiri sendiri jadi harus menginduk kepada BAZNAS/LAZNAS, untuk memenuhi aturan tersebut LAZIS *Al-Wasi'i* tidak bisa menginduk dengan Rumah Amal ITB tersebut karena masjid salman ITB atau rumah amal ITB tersebut belum bebrstatus BAZNAS atau LAZNAS.

Oleh karena itu LAZIS *Al-Wasi'i* mencari BAZNAS atau LAZNAS, waktu itu yang diakui ada Rumah Zakat yang dipahoman dan masih ada 3 lagi. Kemudian LAZIS *Al-Wasi'i* ini melakukan peninjauan atau sepakat akan menginduk kepada Rumah Zakat karena Rumah Zakat itu pada dasarnya adalah LAZNAS.

Kemudian LAZIS Al-Wasi'i tidak bekerja sama kembali dengan rumah Amal ITB tetapi LAZIS AL-WAsi'i ini bermitra dengan Rumah Zakat Indonesia.

LAZIS Al-Wasi'i ini punya Masjid Al-Wasi'i merupakan salah satu bidang seni otonam yang ada di Masjid Al-Wasi'i, untuk strukturnya ada di Masjid Al-Wasi'i.<sup>1</sup>

Berbicara tentang zakat merupakan salah satu rukun Islam. Setiap Muslim memiliki kewajiban membayar Zakat fitrah maupun zakat mal (jika sudah mencapai nisofnya). Melihat potensi zakat mal/penghasilan dari jumlah dosen/pegawai Universitas Lampung diperkirakan bisa mencapai ratusan juta maka dibutuhkan suatu lembaga untuk mengelolanya. Alhamdulillah berkat Izin dari Allah S.W.T serta dukungan semua pihak yang telah mendukung dan bekerja keras Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Masjid Al-Wasi'i ini terbentuk yang berlokasi di JL. SOEMANTRI BROJONEGORO NO.13 BANDAR LAMPUNG Komplek Masjid Al-Wasi'i lantai dasar. Namun untuk legal formalnya artinya disahkan secara undang-undang atau mempunyai SK dari Rektor Universitas Lampung itu pada tahun 2006 berdirilah Lazis Masjid Al-Wasi'i..

Untuk Masjid Al-Wasi'i itu berbentuk Yayasan, LAZIS Al-Wasi'i ini merupakan cabang atau bidang yang ada di Yayasan Al-Wasi'i tersebut, akan tetapi untuk kepengurusan LAZIS nya itu sendiri berbeda dan SK nya pun berbeda. Kemudian untuk kepengurusan LAZIS ini ditentukan oleh Dr. H. Sulton Djasmi,

---

<sup>1</sup> Subian Saidi, Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Universitas Lampung, 2 Juli 2018.

M.P.d Ketua Yayasan Masjid Al-Wasi'i dan dibawah Naungan Rektor Universitas Lampung.

Pembentukan kepengurusan LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung periode tahun 2016-2020 bertujuan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lebih efektif.

Adapun kepengurusan LAZIS yang disahkan melalui SK Ketua Masjid Al-Wasi'i Universitas Lampung nomor : 281/KEP/MAW/UL/V/2016 tanggal 20 April 2016 dan diketahui oleh Rektor Universitas Lampung selaku Dewan Pembina Masjid (SK Rektor Nomor : 464/UN/UN26/SP/2016).

## **B. Visi dan Misi LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung**

### **Visi**

“Menjadi lembaga kepercayaan dalam pengumpulan dan pendistribusian/penyaluran Zakat Infaq dan Shdaqah di lingkungan Universitas Lampung”.

Dasar landasan membuat Visi tersebut karena ingin menjadi lembaga yang memang dipercaya oleh masyarakat kampus baik itu mahasiswa, karyawan, dosen maupun pejabat kampus dan Alumni untuk menyalurkan zakat infaq dan shadaqahnya ke LAZIS Al-Wasi'i yang dibawah naungan dari Yayasan Masjid Al-Wasi'i Universitas Lampung yang merupakan dari internal Universitas Lampung.

## Misi

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat terkhususnya mahasiswa Universitas Lampung untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah secara rutin.
2. Mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana Zakat infaq dan shadaqah secara professional, transparan dan tepat sasaran.
3. Menyelenggarakan program-program yang sudah ada dalam LAZIS Al-Wasi'i.<sup>2</sup>

### C. Struktur Kepengurusan LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung

Pembina : Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S.

Penanggung Jawab : Dr. H. Sulton Djasmid, M.P.d

Ketua : Subian Saidi, S, Si., M.Si.

Sekretaris : Dr. Jamiatul Akmal, S.T., M.T.

Bendahara : Lina Marlina, S.P., M.Si

Div. Kesekretariatan dan Informasi : Ali Hasibuan, Ika Yulianti,

Resti Farida dan Sakban.

Div. Pengumpulan ZIS : Meizona Ardhi Muhammad, S.T., M.T

Ninuk Kusuma Dewi, S.E., Ak., M.Si.

Div. Penyaluran ZIS : Dr. Amrizal, S.T., M.T

---

<sup>2</sup> Ali Hasibuan, Divisi Informasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Universitas Lampung, 25 Mei 2018

Astria Hijriani, S.T., M.T

Div. Program Pembinaan dan Pemberdayaan : dr. Ety Apriana, M Biomed

#### **D. Tujuan Berdirinya LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung**

Tujuan berdirinya LAZIS Al-Wasi'i ini sebenarnya sesuai dengan visi “Menjadi lembaga kepercayaan dalam pengumpulan dan pendistribusian/penyaluran Zakat Infaq dan Shdaqah di lingkungan Universitas Lampung”, kemudian LAZIS Al-Wasi'i ini bisa menjadi wadah yang formal untuk pengumpulan/penyaluran zakat infaq dan shadaqah bagi civitas Akademika Universitas Lampung baik Mahasiswa, karyawan, dosen, alumni dll.

Khususnya di Universitas Lampung banyak sekali Akademisi dan itu semua kebanyakan PNS tentunya PNS tersebut akan dikenakan zakat profesi, artinya agar tidak jauh untuk berzakat maka salah satu fungsi dari LAZIS Al-Wasi'i ini adalah menerima zakat profesi yang disalurkan oleh para dosen-dosen.

Untuk efektifitas ketercapaian tujuan itu ternyata memang ada beberapa Civitas Akademika ataupun masyarakat/mahasiswa Universitas Lampung ini masih belum faham tentang zakat itu sendiri, bahkan segelintir hanya mengerti tentang zakat mal dan zakat fitrah itu saja dan pula memang ada juga yang berzakat di luar dari LAZIS Al-Wai'i Universitas Lampung tersebut. Jadi untuk secara keseluruhan sudah tercapai namun belum maksimal.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ali Hasibuan, Divisi Informasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Universitas Lampung, 25 Mei 2018

### **E. Mekanisme Pendistribusian LAZIS AL-Wasi'i Universitas Lampung**

Menurut Ali Hasibuan selaku Divisi kesekretariatan dan informasi langkah-langkah yang harus diambil untuk melakukan mekanisme kerja pendistribusian LAZIS Al-Wasi'i yaitu menentukan program, kemudian langkah selanjutnya menentukan orang-orang yang terlibat dalam program ataupun orang yang berhak menerima yang termasuk dalam 8 asnaf yang sudah ditentukan.

Jika diambil contoh misalnya pendistribusian untuk beasiswa juara dimana beasiswa juara ini memberikan insentif kepada mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Lampung dengan jumlah tertentu sebagai upaya untuk meringankan biaya kuliahnya atau biaya hidupnya selama kuliah dan itu ditentukan orang-orangnya bukan sembarang orang yang akan daftar, kemudian ditentukan kembali melalui interview apakah orang tersebut masuk dalam golongan 8 asnaf tersebut.

Jika kita melihat tentang bagaimana cara atau strategi yang dilakukan untuk mengembangkan tentang pendistribusian otomatis berdasarkan dari program yang sudah ada dan yang sudah ditentukan oleh LAZIS Al-Wasi'i, Program-program yang kreatif, tepat sasaran dan dibutuhkan oleh masyarakat umum dan mahasiswa salah satu programnya yaitu tentang pemberian bantuan modal usaha disamping itu LAZIS Al-Wasi'i juga memberdayakan masyarakat dengan cara memberikan modal agar orang tersebut diharapkan agar kedepannya tidak menjadi mustahiq kembali.

LAZIS Al-Wasi'i ini tidak mempunyai metode yang cukup khusus untuk merencanakan atau merancang yang terpenting adalah memenuhi kriteria 8 asnaf tersebut. Sebisa mungkin untuk pendistribusian ini LAZIS Al-Wasi'i mendapatkan

Feedback, jika sudah memberikan modal bantuan usaha oleh orang tertentu termasuk dalam 8 asnaf dan sudah di survei, interview dll harapan jika usaha nya sudah berjalan maka orang tersebut bisa berkontribusi dalam LAZIS Al-Wasi'i itu sendiri dalam arti berinfaq. Jika kita melihat mahasiswa juaranya sering dilibatkan dalam kegiatan LAZIS menjadi relawan.<sup>4</sup>

Untuk saat ini LAZIS Al-Wasi'i hanya fokus terhadap civitas akademika baik penghimpunan, penyaluran maupun radiusnya. Berbicara tentang radiusnya sasaran LAZIS Al-Wasi'i sampai saat ini yaitu toko-toko maupun warung di sekitar Universitas Lampung yaitu berbentuk celengan. Cakupan celengan tersebut jika jauh pun ada keterkaitan dengan Universitas Lampung seperti Alumni, karyawan, dosen dll, jadi tetap ada rekomendasi dari orang-orang yang ada keterkaitannya dengan Universitas Lampung.<sup>5</sup>

Untuk ruang lingkup Pendistribusian zakat yaitu dalam ring satu Universitas Lampung dalam arti untuk orang-orang yang dekat dengan Universitas Lampung, tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat luar juga yang membutuhkan misalnya seorang musafir ataupun ada orang dari luar yang sangat membutuhkan misalnya terkena bencana alam misalkan banjir datang ke LAZIS Al-Wasi'i tetap akan diterima dan dilayani karena LAZIS Al-Wasi'i juga mempunyai program yaitu tangga bencana. Fokus utama dari ruang lingkup pendistribusian LAZIS Al-Wasi'i

---

<sup>4</sup> Ali Hasibuan, Divisi Informasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Universitas Lampung, 25 Mei 2018

<sup>5</sup> Subian Saidi, Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Universitas Lampung, 2 Juli 2018.

ini adalah ring satu Universitas Lampung baik itu mahasiswa, karyawan, dosen dan alumni Universitas Lampung.<sup>6</sup>

Pendistribusian ZIS yang sudah terkumpul akan disalurkan melalui program-program yang sudah ada di LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung tersebut, sebelum melanjut ke program tentunya jika zakat akan di salurkan kepada yang berhak menerima yaitu sesuai dengan 8 asnaf tetapi yang di utamakan juga yaitu civitas akademika Universitas Lampung.

Kemudian yang kedua yaitu infaq ini akan disalurkan sesuai dengan program yang sudah ada utamanya yaitu mahasiswa kalau pun ada yang dari luar lingkup Universitas Lampung seperti usaha itupun harus ada jaminan, bahwa atas rekomendasi siapa orang tersebut akan meminjam modal usaha dan harus ada feedback atau nama lain nya sedekah ke LAZIS Al-Wasi'i agar orang tersebut berubah dari mustahiq menjadi muzzaki,<sup>7</sup> Adapun program-program LAZIS Al-Wasi'i yaitu :

1. Beasiswa Penghafal Al-Qur'an
  - a. Mahasiswa Penghafal Al-Qur'an
    - Program Menghafal 3 Juz dan regular (3 Juz satu Semester).
  - b. Rumah Qur'an Nusantara Darul Hikmah

---

<sup>6</sup> Ali Hasibuan, Divisi Informasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Universitas Lampung, 25 Mei 2018

<sup>7</sup> Subian Saidi, Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Universitas Lampung, 2 Juli 2018.

- Program menghafal dengan target 1 Juz perbulan bekerjasama dengan Pondok Pesantren Darul Hikmah.
- c. Rumah Qur'an Ceria
  - Program Menghafal Al-Qur'an di kontrakan Asrama Mahasiswa.
- 2. Beasiswa Mahasiswa Juara
  - a. Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa yang berprestasi dari segi Akademik namun belum mendapatkan beasiswa dari Universitas maupun dari Lembaga lainnya.
- 3. Beasiswa Perintis Nusantara
  - a. Beasiswa yang diberikan kepada pelajar yang kurang mampu berupa Karantina Bimbingan belajar dalam mempersiapkan SBMPTN.
- 4. TPA dan Mahad
- 5. Syiar Islam
  - a. Kajian Islam
  - b. Tabligh Akbar
- 6. Lazis Peduli
  - a. Bantuan Korban Bencana
  - b. Pos Kesehatan Gratis
- 7. Wakaf Al-Qur'an, Buku Bacaan dan Sebagainya.
- 8. Modal Usaha
- 9. Dan lain-lain.

Dari program tersebut program MPQ (mahasiswa penghafal Al-Qur'an) adalah program unggulan LAZIS Al-Wasi'i, Tentunya melalui program diatas LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung akan melakukan program tersebut agar sesuai dengan target yang di capai sesuai dengan visnya yaitu "Menjadi Lembaga Kepercayaan dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah dilingkungan Universitas Lampung".

Dari program diatas sifatnya ada yang tahunan, bulanan maupun tentatif, untuk riwayat terakhir kapan dilakukannya program tersebut yaitu pada bulan awal Mei 2018 yang kegiatannya yaitu Beasiswa Perintis Nusantara (tahunan) yang untuk anak-anak SMA se-Lampung yang ingin masuk kuliah tapi tidak mempunyai biaya dalam hal bimbel dan pembinaan untuk masuk SBMPTN kemudian sudah dilakukannya Beaasiswa Juara pada bulan yang sama yaitu Mei 2018 dan Beasiswa Penghafal Al-Qur'an yang dilakukan setiap satu bulan sekali.

Dari program yang ada sudah pasti berjalan semua sesuai dengan koridornya masing-masing, respon dari mahasiswa atau masyarakat cukup antusias menyambutnya dan hanya segelintir saja masyarakat yang kurang berminat dalam kegiatan atau program pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah tersebut. Karena keberadaan LAZIS Al-Wasi'i ini cukup dirasakan oleh Civitas Universitas Lampung, namun ada kendala yaitu lagi-lagi kesadaran untuk berzakat di LAZIS itu

masih kurang. Oleh karena itu LAZIS Al-Wasi'i selalu Open baik mahasiswa maupun karyawan, dosen dll untuk berzakat infaq dan shadaqah.<sup>8</sup>

Pendistribusian di LAZIS Al-Wasi'i ini tidak ada kendala bahkan terbilang lancar dan memenuhi target, lain halnya dengan penghimpunan ini menjadi problematika besar hampir di setiap LAZIS contohnya seperti penghimpunan ke dosen-dosen dan karyawan itu susah, karena staf di LAZIS Al-Wasi'i ini semua mahasiswa dan untuk menemui dosenpun susah karena status mereka adalah mahasiswa, mungkin jika dosen nya yang bergerak hal itu tidak akan terjadi bahkan mungkin jika staff itu adalah seorang dosen atau setara dengan dosen atau karyawan hal-hal ini mungkin tidak akan terjadi. Realitanya di LAZIS Al-Wasi'i adalah kekurangan Sumber Daya Manusia atau SDM karena penanggung jawab di setiap divisi adalah dosen dan dosenpun terpecah fokusnya yang pertama yaitu mengajar yang kedua bertanggung jawab di LAZIS Al-Wasi'i.<sup>9</sup>

Dalam setiap kegiatan pendistribusian Zakat yang berperan yaitu divisi penyaluran/pendistribusian zakat, akan tetapi setiap divisi mempunyai penanggung jawab masing-masing. Untuk yang bertanggung jawab yaitu para dosen yang sesuai dengan struktur kepengurusan LAZIS Al-Wasi'i tersebut, jika bergantung terhadap yang sesuai dengan struktur kepengurusan hal yang akan terjadi yaitu kurang efektif dikarenakan petugas yang bertanggung jawab ini yaitu seorang dosen yang waktunya tidak seutuhnya berada di LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung, itulah

---

<sup>8</sup> Ali Hasibuan, Divisi Informasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Universitas Lampung, 25 Mei 2018

<sup>9</sup> Subian Saidi, Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Universitas Lampung, 2 Juli 2018.

mengapa para dosen dijadikan penanggung jawab dan oleh karena itu petugas yang lainpun saling membantu bahu membahu untuk setiap melakukan program atau kegiatan pendistribusian zakat.

Petugas yang masuk dalam struktur kepengurusan semuanya itu aktif, akan tetapi kepengurusannya dibagi menjadi dua yaitu dosen dan mahasiswa, namun untuk yang selalu stay di kantor LAZIS yaitu dipercayakan terhadap para mahasiswa yang berjumlah empat orang yaitu Ali Hasibuan, Ika Yuliati, Resti Farida dan Sakban.

Melihat realisasi pelaksanaan pendistribusian zakat dilapangan sangat memenuhi target dan antusias yang cukup, kebijakan akan dilakukan LAZIS Al-Wasi'i kedepannya yaitu bagaimana untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya karena semakin banyak dana yang terkumpul maka akan banyak mustahiq yang terberdayakan. Jika dana awal yang masuk banyak maka keluarnya banyak (balance) dan lebih efektif.

Dalam melaksanakan pendistribusian zakat dan bahkan keuangannya pun ternyata ada yang mengawasi yaitu Ketua Masjid AL-Wasi'i Dr. H. Sul-ton Djasmi, M.P.d. jadi setiap bulannya dialporkan kas alur keuangan LAZIS Al-Wasi'i dan sangat transparan sudah disalurkan kemana sajakah keuangan tersebut, yang masuk berapa dll, itu di laporkan pada saat rapat besar Masjid Al-Wasi'i Universitas Lampung di setiap bulannya.

Untuk zakat di LAZIS Al-Wasi'i zakat yang memang setiap saat adalah zakat mal atau profesi jika melihat zakat fitrah konteksnya yaitu satu tahun sekali.

Zakat fitrah ini sebenarnya itu langsung di kelola oleh pihak Masjid Al-Wasi'i karena zakat fitrah ini harus langsung disalurkan, jadi untuk LAZIS Al-Wasi'i tetap menerima zakat fitrah akan tetapi nantinya laporan ini akan disalurkan langsung kepada Masji Al-Wasi'i. Karena LAZIS sendiri kebanyakan mahasiswa H-5 sudah pada pulang sementara orang-orang masih menyalurkan zakat fitrah di akhir bulan ramadhan atau mendekati bulan idul fitri.<sup>10</sup>

#### **F. ZAKAT**

LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung menerima semua apapun bentuk zakat, akan tetapi prioritas utamanya yaitu zakat mal dan zakat profesi. Mengapa demikian karena Universitas Lampung adalah lingkungan Akademisi banyak sekali yang menjadi PNS, oleh karena itu zakat yang sering masuk ke LAZIS Al-Wasi'i adalah zakat mal dan profesi. Untuk zakat yang di distribusikan oleh LAZIS Al-Wasi'i ini yaitu zakat mal dan zakat profesi, untuk zakat fitrah sendiri yang mendistribusikan nya yaitu langsung dari Yayasan Masjid Al-Wasi'i Universitas Lampung.

Pendistribusian zakat tidak akan berjalan efektif jika tidak ada yang mengatur oleh karena itu LAZIS Al-Wasi'i mempunyai bidang khusus atau divisi yang mengatur atau yang bertanggung jawab atas pendistribusian zakat yaitu Dr. Amrizal, S.T., M.T dan Astria Hijriani, S.T., M.T. Satu hal dalam pendistribusian zakat ini yaitu jangan sampai melewati dari 8 Asnaf yang sudah ditentukan yaitu

---

<sup>10</sup> Ali Hasibuan, Divisi Informasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Universitas Lampung, 25 Mei 2018

fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, untuk memerdekakan budak (*riqab*), orang yang berhutang(*gharim*), orang yang berjuang di jalan Allah(*Fisabilillah*), orang yang dalam perjalanan (*ibnusabil*).<sup>11</sup>

Melihat potensi zakat civitas akademika Universitas Lampung ini luar biasa, dosen dan karyawan kurang lebih sampai 3500 orang itu semua wajib zakat profesi. Sebelum dosen dan karyawan itu membayar zakat seharusnya itu semua melalui LAZIS Al-Wasi'i, akan tetapi jika ditanyakan alasannya dosen dan karyawan ini sudah membayar zakat tetapi tidak di LAZIS melainkan di kampungnya. Jadi kesadaran masyarakat civitas akademika untuk membayar zakat profesi atau penghasilan di LAZIS Al-Wasi'i itu masih kurang, disitulah letak tantangan LAZIS Al-Wasi'i karena pada dasarnya penghimpunan di LAZIS Al-Wasi'i ini masih lemah beda halnya dengan pendistribusiannya hampir tidak ada kendala. Potensi zakat profesi yang diterima LAZIS Al-Wasi'i itu diperkirakan sampai 200 juta tetapi yang di himpun hanya 8 juta.<sup>12</sup>

Di LAZIS Al-Wasi'i menjelaskan bagaimana prosedur atau cara dalam seseorang yang ingin memberikan zakatnya yaitu dengan cara jemput zakat kemudian Sistem potong gaji artinya secara otomatis setiap bulan gajinya akan terpotong sesuai zakat yang dikeluarkan tetapi jika pihak yang berkepentingan

---

<sup>11</sup> Ali Hasibuan, Divisi Informasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Universitas Lampung, 25 Mei 2018.

<sup>12</sup> Subian Saidi, Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Universitas Lampung, 2 Juli 2018

menyetujui karena harus mengisi formulir terlebih dahulu yang kemudian besaran dananya ditentukan jika ia bersedia berzakat dan kemudian akan diajukan ke pihak bendahara Universitas Lampung untuk di verifikasi dan ada juga yang langsung datang ke kantor/LAZIS Al-Wasi'i ia menjelaskan zakat apa yang akan dikeluarkan, mencatat namanya dll dan kemudian ijab dan kemudian dari pihak LAZIS akan memfollow up.

Orang yang berhak menerima zakat (mustahik) harus memenuhi 8 Asnaf , jika mahasiswa harus memiliki bukti surat keterangan tidak mampu biasanya masuk dalam program beasiswa juara. Untuk LAZIS Al-Wasi'i mempunyai prosedur atau langkah-langkah, adapun langkah-langkahnya yaitu melakukan survei dan kemudian interview bahwa seberapa butuhkah orang tersebut akan diberikan zakat, karena kenyataannya pada zaman sekarang banyak modus penipuan yang proyeksikannya yaitu dengan cara meminta zakat. kemudian seandainya jika ada fakir miskin yang datang ke kantor LAZIS Al-Wasi'i itupun diterima akan tetapi tetap menggunakan prosedur apakah orang tersebut memenuhi 8 asnaf dilanjutkan interview secara detail bahkan agar mengetahui kebenarannya LAZIS Al-Wasi'i akan mensurvei lokasinya langsung bahwa layak atau tidak untuk diberikan zakat. Untuk dana bantuan modal usaha sendiri menggunakan proposal karena agar tahu berapa dana yang dibutuhkan dan usahanya juga seperti apa. Jika ingin mendapatkan secara

langsung tinggal datang ke kantor LAZIS dan mengikuti prosedurnya tapi untuk pendistribusian melalui program akan ada waktu yang sudah ditentukan.<sup>13</sup>

Edukasi yang diberikan oleh LAZIS Al-Wasi'i ini ada dua yaitu:

1. Pentingnya Zakat
2. Pentingnya menyalurkan zakat lewat lembaga zakat

Dari edukasi tersebut yang berjalan untuk saat ini hanya yang pertama yaitu pentingnya zakat, untuk yang kedua belum dilakukan karena LAZIS Al-Wasi'i belum ada momentum yang tepat untuk memberikan edukasi tersebut itu tantangan untuk LAZIS Al-Wasi'i karena jika semua dosen dan karyawan membayar zakat di LAZIS Al-Wasi'i maka dana yang terhimpun bisa sampai 200-300 juta dan jika dana itu terhimpun semua maka akan terbiayai semua mahasiswa yang tidak mampu di Universitas Lampung tersebut.

---

<sup>13</sup> Ali Hasibuan, Divisi Informasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Universitas Lampung, 25 Mei 2018

## **BAB IV**

### **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH AL-WASI'I UNIVERSITAS LAMPUNG**

Pendistribusian adalah jika secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Dalam Islam distribusi sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. . Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi. Sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja. Zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan secara makna dan bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Maka yang dimaksud pendistribusian zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk infaq dan shadaqah dari *muzzaki* kepada *mustahiq*. Sehingga dana zakat dapat teralurkan tepat sasaran sesuai dengan yang diperlukan *mustahiq*. Setelah diuraikan pada bab-bab terdahulu tentang teori yang ada dan penulis dapatkan baik dengan hasil interview, observasi, dan dokumentasi untuk selanjutnya penulis akan menguraikan pendistribusian zakat.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap ketua dan divisi informasi Lazis Al-Wasi'i Universitas Lampung, bahwa yang mereka lakukan ialah:

## **A. Distribusi**

### **1. Pengertian Distribusi**

Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

#### **a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional**

Seperti yang telah diuraikan pada bab II hal 21 bahwa distribusi dibagikan kepada *mustahiq*, untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Menurut Ali Hasibuan di LAZIS Al-Wasi'i zakat fitrah itu tidak ada tetapi jika memang ada orang yang ingin memberikan zakat fitrah maka akan diterima ataupun langsung di arahkan ke Masjid Al-Wasi'i karena memang pada dasarnya Masjid Al-Wasi'i menerima berupa zakat fitrah dan zakat mal itu memang tidak masuk dalam program yang telah ditentukan oleh LAZIS Al-Wasi'i, lain halnya dengan zakat mal ini disesuaikan dengan program LAZIS yang sudah ada dan tertera pada nomor 6 yaitu LAZIS Peduli bahwa penyaluran zakat atau distribusi zakat ini akan dilakukan jika di daerah sedang mengalami bencana alam.

#### **b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif**

Bab II hal 14 menjelaskan bahwa yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat atau beasiswa.

Dalam hal ini LAZIS Al-Wasi'i tidak memberikan alat-alat berupa apapun itu karena memang tidak ada program tersebut, berbeda dengan beasiswa. LAZIS Al-Wasi'i akan memberikan beasiswa diantaranya beasiswa penghafal Al-Qur'an itupun hanya khusus mahasiswa.

c. Distribusi bersifat produktif tradisional

Diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Untuk distribusi produktif tradisional ini tidak masuk dalam program LAZIS Al-Wasi'i.

d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif

Pada bab II hal 14 menjelaskan bahwa yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang usaha kecil. Menurut ketua LAZIS Al-Wasi'i bapak Subian Saidi dan divisi informasi yaitu Ali Hasibuan LAZIS Al-Wasi'i ini merupakan LAZIS yang dimana ia memberikan bantuan modal terhadap pedagang atau usaha kecil menengah (UKM) disamping itu LAZIS Al-Wasi'i juga memberdayakan masyarakat dengan cara memberikan modal agar orang tersebut diharapkan kedepannya tidak menjadi mustahiq kembali melainkan menjadi muzaki. Jika sudah memberikan modal bantuan usaha yang kriterianya termasuk dalam 8 asnaf maka jika usahanya sudah berjalan di harapkan orang tersebut bisa berkontribusi dalam LAZIS Al-Wasi'i itu sendiri dalam arti berinfaq.

## **2. Ruang Lingkup Distribusi**

Untuk saat ini baik itu penghimpunan dan penyaluran cakupan area atau ruang lingkup LAZIS Al-Wasi'i hanya dalam radius civitas Universitas Lampung saja, tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat luar juga yang membutuhkan misalnya seorang musafir ataupun ada orang dari luar yang sangat membutuhkan misalnya terkena bencana alam seperti banjir datang ke LAZIS Al-Wasi'i tetap akan diterima dan dilayani karena LAZIS Al-Wasi'i juga mempunyai program yaitu tangga bencana. Untuk pendistribusiannya contoh salah satunya LAZIS Al-Wasi'i sampai saat ini yaitu toko-toko maupun warung di sekitar Universitas Lampung yaitu berbentuk celengan. Cakupan celengan tersebut jika jauh pun ada keterkaitan dengan Universitas Lampung seperti Alumni, karyawan, dosen dll, jadi tetap ada rekomendasi dari orang-orang yang ada keterkaitannya dengan Universitas Lampung. Jadi untuk celengan itu sendiri pendistribusiannya masih berpusat disekitaran Universitas Lampung saja. Fokus utama dari ruang lingkup pendistribusian LAZIS Al-Wasi'i ini adalah ring satu Universitas Lampung baik itu mahasiswa, karyawan, dosen dan alumni Universitas Lampung.

## **3. Macam-Macam Distribusi**

LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung dalam realisasinya merupakan Lembaga Amil Zakat yang system kerjanya dikhususkan hanya lingkup Universitas Lampung saja. Baik pendistribusian maupun penghimpunan itu

mempunyai kadar keberhasilan masing-masing, jika melihat dari kondisi seluruh LAZIS yang ada di Indonesia masalah yang dihadapi yaitu tentang penghimpunan, ini juga terjadi di LAZIS Al-Wasi'i tersebut karena untuk penghimpunan LAZIS Al-Wasi'i ini menggunakan zakat profesi yang targetnya adalah mahasiswa, karyawan, dosen dan Alumni Universitas Lampung. Diperkirakan menurut ketua LAZIS Al-Wasi'i bapak Subian Saidi potensi zakat yang terkumpul itu sebesar 200 juta tetapi realitanya LAZIS Al-Wasi'i hanya menerima 8 juta saja sangat jauh dari kata berhasil atau memenuhi target.

Untuk macam-macam pendistribusian LAZIS Al-Wasi'i selalu menggunakan program yang sudah ada untuk mendistribusikan zakat seperti Beasiswa Penghafal Al-Qur'an, Beasiswa Mahasiswa Juara, Beasiswa Perintis Nusantara, TPA dan Mahad, Syiar Islam, Lazis Peduli, Wakaf Al-Qur'an, Buku Bacaan dan Sebagainya, Modal Usaha dll. Jika diambil 2 contoh dari macam-macam pendistribusian diatas yang pertama adalah MPQ (mahasiswa penghafal Al-Qur'an) adalah program unggulan LAZIS Al-Wasi'i, Tentunya melalui program diatas LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung akan melakukan program tersebut agar sesuai dengan target yang di capai sesuai dengan visnya yaitu "Menjadi Lembaga Kepercayaan dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah dilingkungan Universitas Lampung", kemudian yang kedua adalah pendistribusian untuk beasiswa juara dimana beasiswa juara ini memberikan insentif kepada

mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Lampung dengan jumlah tertentu sebagai upaya untuk meringankan biaya kuliahnya atau biaya hidupnya selama kuliah dan itu ditentukan orang-orangnya bukan sembarang orang yang akan daftar, kemudian ditentukan kembali melalui interview apakah orang tersebut masuk dalam golongan 8 asnaf tersebut. Dari macam-macam distribusi diatas sifatnya ada yang tahunan, bulanan maupun tentatif.

## **B. Zakat**

Zakat termasuk kategori ibadah (seperti, shalat, haji, an puasa) yang telah diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Zakat juga adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. LAZIS Al-Wasi'i menerima bentuk zakat apapun tetapi zakat yang dilakukan oleh LAZIS Al-Wasi'i fokus utamanya hanya zakat mal dan zakat profesi. Mengapa demikian melihat potensi yang sudah ada bahwa Universitas Lampung adalah lingkungan akademisi banyak yang menjabat sebagai PNS dan untuk zakat yang masuk juga ialah zakat mal dan zakat profesi.

Melihat potensi zakat di civitas akademisi Universitas Lampung ini luar biasa dosen karyawanpun kurang lebih sampai 3500 orang itu semua wajib zakat profesi . Sebelum dosen dan karyawan itu membayar zakat seharusnya yaitu semua melalui LAZIS Al-Wasi'i, akan tetapi jika ditanyakan alasannya

dosen dan karyawan ini sudah membayar zakat tetapi tidak di LAZIS melainkan di kampungnya. Bentuk kepedulian dan kesadaran para dosen masih sangat kurang, sebenarnya jika seluruh dosen membayar zakat profesi maka dana yang terhimpun sudah sangat banyak, ini lah tantangan yang harus dilakukan oleh LAZIS Al-Wasi'i dan bagaimana penghimpunan itu bisa berjalan dengan efisien. Lain hal nya dengan pendistribusiannya hampir tidak ada kendala. Untuk prosedur atau cara dalam seseorang atau dosen yang ingin memberikan zakatnya yaitu dengan cara jemput zakat kemudian Sistem potong gaji artinya secara otomatis setiap bulan gajinya akan terpotong sesuai zakat yang dikeluarkan dan ada juga yang langsung datang ke kantor/LAZIS Al-Wasi'i ia menjelaskan zakat apa yang akan dikeluarkan, mencatat namanya dll dan kemudian ijab dan kemudian dari pihak LAZIS akan memfollow up.

Untuk sistem zakat profesi potong gaji ini tidak langsung secara otomatis melainkan harus ada persetujuan tertentu dari yang berkepentingan harus mengisi formulir yang sudah disediakan bahwa mereka telah menyetujui akan dipotong sekian persen dan besaran dananyapun berapa yang akan dipotong kemudian di tanda tangani formulir yang telah di isi kemudian akan diajukan ke pihak bendahara gaji Universitas Lampung kemudian setelah itu di verifikasi. Orang yang berhak menerima zakat (mustahik) harus memenuhi 8 Asnaf , jika mahasiswa harus memiliki bukti surat keterangan tidak mampu biasanya masuk dalam program beasiswa juara. Untuk LAZIS Al-Wasi'i mempunyai prosedur atau langkah-langkah, adapun langkah-langkahnya yaitu melakukan surve dan

kemudian interview bahwa seberapa butuhkah orang tersebut akan diberikan zakat. Ada edukasi yang di peroleh dari LAZIS Al-Wasi'i yaitu:

1. Pentingnya berzakat
2. Pentingnya berzakat melalui Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah(LAZIS).

Dari edukasi diatas yang berjalan hanya yang pertama yaitu pentingnya berzakat itupun belum berjalan secara efisien masih banyak yang harus ditingkatkan kembali terutama kesadaran para dosen untuk berzakat di LAZIS karena jika dana itu dapat terhimpun maka total dana sekitar 200-300 juta maka akan terbiayai semua mahasiswa yang tidak mampu di Universitas Lampung tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, dan sesuai dengan hasil penelitian lapangan serta didukung tinjauan pustaka maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Zakat pada jaman sekarang bukan lagi sesuatu yang dianggap awam karena zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu oleh karena itu dalam penghimpunan dana zakat yang diterima dari mayoritas dosen, karyawan dan staff lainnya potensi zakat yang terdapat jika semua dosen dan karyawan membayar zakat di LAZIS maka akan cukup untuk membiayai mahasiswa Universitas Lampung yang kurang mampu, akan tetapi kendala nya yaitu para dosen dan karyawan belum mempunyai rasa kesadaran akan berzakat terutama berzakat pada ruang lingkup Universitas Lampung yaitu di LAZIS Al-Wasi'i kebanyakan dari mereka sudah berzakat di luar civitas Universitas Lampung. Hasil zakat yang diterima kemudian di distribusikan kepada para mustahik yang berhak menerimanya, yakni mereka yang memang pantas dibantu, tidak secara keseluruhan delapan asnaf mendapatkan bantuan zakat profesi, yang mendapatkannya fakir, miskin, fisabilillah, mualaf dan musafir, serta zakat produktif untuk pedagang kecil dalam memajukan usahanya, dan program beasiswa bagi pelajar maupun mahasiswa agar dapat melanjutkan pendidikannya. Ini bisa

terlihat kurang produktifnya para petugas dalam mensosialisasikan zakat terutama zakat profesi yang sumber utamanya adalah dosen dan karyawan Universitas Lampung, serta kurangnya SDM dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat membuat proses ini belum maksimal

2. Dilihat dari hukum Islam (sumber zakat yang berasal dari infaq, shadaqah dosen dan karyawan) tidaklah menyalahi aturan karena itu masuk dalam zakat profesi. Kemudian zakat juga sebagai salah satu alternatif potensi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat, harta yang telah sampai nisab, apabila dikeluarkan zakatnya maka harta yang tinggal hanya menjadi suci, tidak bercampur lagi dengan hak dan harta orang lain, dan harta tersebut niscaya akan menjadi berkah serta mendatangkan manfaat dan ketenangan bagi pemiliknya, sebaliknya harta yang sudah dikeluarkan zakatnya jelas akan membawa ketenangan, keberkatan dan manfaat yang besar terhadap si pemilik harta tersebut.

Dalam pengumpulan zakat profesi LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung telah sesuai dengan yang dijelaskan Al-Qur'an, yakni diambil secara langsung kepada mereka yang telah mencapai nisab zakatnya, dengan cara dipotong langsung tiap bulannya setelah menerima gaji.

Dalam proses pendistribusian LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung telah sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Qur'an, yakni memberikan zakat tersebut kepada mereka yang pantas mendapatkannya, namun tidak semua 8 asnaf terpenuhi karena sudah tidak ditemukan lagi budak yang harus dimerdekakan.

## **B. Saran**

LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung perlu meningkatkan sosialisasi dan promosi baik itu eksternal Universitas Lampung maupun internal seperti dosen dan karyawan, agar khususnya masyarakat kampus lebih tau tentang keberadaan lembaga tersebut sehingga mereka lebih mudah untuk menyalurkan zakatnya.

1. Petugas pengambilan zakat perlu ditambah bukan hanya mahasiswa saja akan tetapi jika memang itu berhasil maka dosen yang bekerja di LAZIS Al-Wasi'i pun bias turun tangan.
2. Rektor Universitas Lampung selaku pusatnya perlu menghimbau seluruh wajib zakat dari segala sektor karyawan maupun dosen, agar dapat menyalurkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat yang resmi dan hasilnya dapat dikelola secara profesional dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, zakat tersebut tepat sasaran dan berdaya guna bagi yang menerimanya sehingga zakat tidak hanya sekedar bernilai konsumtif semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abudin Nata dkk. *Mengenal Hukum Zakat dan Infak/Sedeka*. Jakarta : Badan Amil Zakat dan Infaq/Sedekah (BAZIS), 1999.
- Achmad Subianto. *Shadaqah Infaq dan Zakat*. Jakarta : Yayasan Bermula dari Kanan, 2004.
- Admin, teknik pengambilan sampel dalam; [http://mistercela21 .wordpress.com/2009/10/04/teknik-sampling/](http://mistercela21.wordpress.com/2009/10/04/teknik-sampling/) , (diakses jam 11-26- 21 maret 2013
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Ali Akbar Hasibuan. Survei, Lazis Al-Wasi'i Universitas Lampung, Rajabasa, 21 Februari 2018
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah : Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
- Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah. *Pedoman Zakat Praktis*. Jakarta : Suara Muhammadiyah, 2004.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Fandi Tjiptono. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta : ANDI, 2001.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2015
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Bandar Maju, 1996.
- M Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Kencana Media Grup, 2006
- Marzuki. *Metodologi Riset : Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial., Edisi Kedua* Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005.

- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam..* Jakart : PT Rajagrafindo Persada, 2013
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nukhtoh Arfawie Kurde. *Zakat dan Infaq Profesi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Sugiono. *Metode Kuantitatif,, Kualitatif R&B*. Bandung : Alfa Beta, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Penerbit Alfabet, 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.
- Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat Modern*. Malang : UIN MalikiPress, 2010.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 26.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran-Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Nama Sample
3. SK Judul
4. Perubahan Judul
5. Kartu Konsultasi
6. Bukti Hadir Munaqosyah
7. Daftar Foto

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZIS Al-Wasi'I Universitas Lampung?
2. Apa visi dan misi LAZIS Al-Wasi'I Universitas Lampung ?
  - a. Apa alasan pengurus menetapkan visi tersebut?
  - b. Apa alasan pengurus menetapkan misi tersebut
3. Bagaimana struktur organisasi LAZIS Al-Wasi'I Universitas Lampung dan deskripsinya?
4. Adakah data kepengurusan LAZIS Al-Wasi'I Universitas Lampung?
5. Bagaimanakah Pengelolaan atau manajemen LAZIS Al-Wasi'I Universitas Lampung?
6. Apa Tujuan di dirikannya LAZIS AL-Wasi'I Universitas Lampung?
  - a. Apa alasannya?
  - b. Apa sudah tercapai tujuan tersebut sejauh ini

## **PENDISTRIBUSIAN**

1. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum mendistribusikan zakat?
2. Bagaimana Cara-cara atau strategi-strategi LAZIS Al-Wasi'I Universitas Lampung dalam mengembangkan tentang pendistribusian?
3. Bagaimana rencana atau rancangan pendistribusian zakat di LAZIS Al-Wasi'I Universitas Lampung?
  - a. Bagaimana bentuk dan bagaimana merancangnya?
  - b. Metode apa yang digunakan?
  - c. Mengapa memilih metode tersebut?

4. Adakah ruang lingkup pendistribusian zakat?
5. Akan di salurkan kemanakah seluruh dana ZIS yang terkumpul di LAZIS Al-Wasi'i?
6. Adakah program-program yang dilakukan oleh LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung?
  - a. Kapan riwayat terakhir melakukan program kegiatan tersebut?
  - b. Dimanakah program tersebut?
  - c. Bagaimanakah minat antusias masyarakat terhadap program yang dilakukan LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung?
7. Apa saja kegiatan yang sudah berjalan?
  - a. Kapan waktu kegiatan itu di laksanakan?
  - b. Metode Apa yang dilakukan saat melaksanakan kegiatan?
  - c. Mengapa menggunakan metode tersebut?
  - d. Bagaimana respon mahasiswa atau masyarakat dengan kegiatan yang ada?
  - e. Apa dengan kegiatan dan metode yang dilaksanakan sudah mampu membentuk perilaku mahasiswa atau masyarakat yang peduli dengan keberadaan LAZIS?
8. Siapa sajakah yang berkecimpung di bagian pendistribusian zakat?
9. Bagaimanakah realisasi pelaksanaan pendistribusian zakat dilapangan?
  - a. Jika sesuai dengantarget, kebijakan apa saja yang diambil?
  - b. Jika tidak pun, kebijakan apa yang akan di ambil?

10. Adakah bagian pengawasan dalam pendistribusian zakat?
  - a. Jika ada bagaimana bentuk dan siapa saja yang bertanggung jawab?
11. Kalau ada penyelewengan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat bagaimanakah penanganan yang diambil oleh LAZIS Al-Wasi'I Universitas Lampung ?
12. Bagaimana pengelolaan dana zakat yang dihimpun dan didistribusikan oleh LAZIS Al-Wasi'I Universitas Lampung, adakah pemisah antara zakat mal dan zakat fitrah?

## **ZAKAT**

1. Zakat apa sajakah yang diterima atau di kumpulkan oleh LAZIS Al-Wasi'I Universitas Lampung ?
2. Zakat apa sajakah yang didistribusikan oleh LAZIS Al-Wasi'I Universitas Lampung?
3. Adakah coordinator atau petugas khusus yang mengatur pendistribusian zakat, kalau ada siapa dan job deskripsinya bagaimana?
4. Bagaimana prosedur atau cara dalam seseorang yang mau memberikan zakatnya baik zakat fitrah maupun zakat mal?
5. Adakah persyaratan bagi mustahik atau orang berhak menerima zakat?
6. Bagaimana prosedur seseorang yang berhak menerima zakat untuk dapat menerima zakat ( pengajuan untuk mendapatkan zakat)?

## **DAFTAR NAMA-NAMA SAMPLE**

1. Bapak Subian Saidi, S.Si.,M.Si (Ketua LAZIS Al-Wasi'i Universitas Lampung)
2. Ali Hasibuan (Divisi Sekretariat dan Informasi)



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin. Telp. (0721) 704030 Sukarame 1 Bandar Lampung*

**KARTU KONSULTASI**

Nama : M Iqbal Ardiansyah  
NPM : 1441030033  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Pembimbing I : Dr. Hasan Mukmin, MA  
Pembimbing II : Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag  
Judul Skripsi : Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Al-Wasi'i Universitas Lampung

| No  | Pembimbing | Tanggal    | Keterangan                    | Paraf |
|-----|------------|------------|-------------------------------|-------|
| 1.  | I          | 30/03/2018 | ACC Seminar Proposal          | 1.    |
| 2.  | II         | 30/03/2018 | ACC Seminar Proposal          | 2.    |
| 3.  | I          | 5/04/2018  | Perbaikan BAB I - II          | 1.    |
| 4.  | II         | 5/04/2018  | Bimbingan BAB I - II          | 2.    |
| 5.  | I          | 17/04/2018 | ACC BAB I - II                | 1.    |
| 6.  | II         | 19/04/2018 | ACC BAB I - II                | 2.    |
| 7.  | I          | 26/04/2018 | Bimbingan Instrumen Wawancara | 1.    |
| 8.  | II         | 28/04/2018 | Bimbingan Instrumen Wawancara | 2.    |
| 9.  | I          | 4/05/2018  | Bimbingan BAB III             | 1.    |
| 10. | II         | 6/05/2018  | Bimbingan BAB III             | 2.    |
| 11. | I          | 12/06/2018 | ACC BAB III                   | 1.    |
| 12. | II         | 03/06/2018 | ACC BAB III                   | 2.    |
| 13. | I          | 16/07/2018 | Bimbingan BAB IV - V          | 1.    |
| 14. | II         | 16/07/2018 | Bimbingan BAB IV - V          | 2.    |
| 15. | I          | /00/2018   | ACC Munaqasah                 | 1.    |
| 16. | II         | /00/2018   | ACC Munaqasah                 | 2.    |

Bandar Lampung, 2018  
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

**Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag**  
**NIP. 197206161997032002**

## FOTO KEGIATAN LAZIS AL-WASI'I UNIVERSITAS LAMPUNG



**REKENING SEDEKAH** Bank BNI Syariah 7770067897 a.n Yayasan Pembina Al-Wasii'

KONFIRMASI TRANSFER KE 082182707253 085768982376

member of RZ

16 April 2017

Penyerahan uang pembinaan beasiswa untuk kegiatan Beasiswa Perintis Nusantara (BPN) Angkatan 5 sebesar @Rp 1.000.000 untuk 30 orang

Lazis Al-Wasii' Unila Lazisalwasii@gmail.com Lazisalwasii.blogspot.com





**REKENING SEDEKAH** Bank BNI Syariah  
7770067897  
a.n Yayasan Pembina Al-Wasii

KONFIRMASI TRANSFER KE  
082182707253  
085768982376

member of  
RZ

14 Februari 2017

Wisuda peserta perempuan Takhosus Tahfidzul Qur'an angkatan V tahun 2017 Masjid Al-Wasii Universitas Lampung

Lazis Al-Wasii Unila Lazisalwasii@gmail.com lazisunila.org

A group photograph of approximately 30 young women, likely graduates, posing in front of a mosque at night. They are wearing various colored hijabs (pink, blue, green, black) and blue sashes. The mosque behind them has a large archway and is illuminated.



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 704030*

**BUKTI PENYEBARAN SKRIPSI**

Nama : M Iqbal Ardiansyah  
NPM : 1441030033  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Al-Wasi'i Universitas Lampung

**TIM DEWAN PENGUJI**

| NO | NAMA   | JABATAN  | TANDA TANGAN |
|----|--|--|--------------|
| 1  | Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I             | Ketua Sidang                                   |              |
| 2  | Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I                  | Penguji I                                      |              |
| 3  | Dr. Hasan Mukmin, M. Ag                      | Penguji II                                     |              |
| 4  | Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag              | Pembimbing II                                  |              |
| 5  | Dr. H. M. Afif Anshori/<br>Drs. Elzandri Azy | UPT Perpustakaan<br>UIN Raden Intan<br>Lampung |              |
| 6  | Nasirudin, S.Sos                             | Perpustakaan<br>Dakwah dan Ilmu<br>Komunikasi  |              |

Bandar Lampung, 20 September 2018  
Dekan,

**Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si**  
**NIP. 196104091990031002**